

DELIK HUKUM

Polres Pangkep Gelar Press Conference, Ungkap Tindak Pidana Kasus Pelehan Seksual Terhadap Anak Tiri

HermanDjide - PANGKEP.DELIKHUKUM.ID

Aug 6, 2024 - 21:48



Polres Pangkep Gelar Press Conference, Ungkap Tindak Pidana Kasus Pelehan Seksual Terhadap Anak Tiri

PANGKEP - Polres Pangkep menggelar agenda Press Conference ungkap kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di Kampung Cempae, Kelurahan Segeri, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (Satu) lembar sarung berwarna Biru dan Orange, motif kotak-kotak milik tersangka.

Diketahui korban berinisial NZ masih berusia 12 tahun, pendidikan terakhir SMP (kelas 1), sementara ibu korban bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan tersangka sendiri bekerja sebagai wiraswasta yang berstatus sebagai ayah tiri korban berinisial WH yang berusia 43 tahun.

Kepada media, Kasi Humas Polres Pangkep AKP Imran, S.H., mengungkapkan, "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tirinya melakukan persetujuan dengannya dan atau melakukan perbuatan cabul kepadanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Jo Pasal 76D dan atau Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (3) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersangka di ancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara" terangnya.

"Kami menyampaikan himbauan kepada seluruh orang tua terhadap anaknya agar lebih menjaga dan lebih peka terhadap tingkah laku anaknya, apalagi peran media sosial saat ini sangatlah berdampak dalam pengembangan karakter anak kita" pungkas Kasi Humas AKP Imran, S.H.(Herman Djide)